



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Marthen Palembang Ad Matius Bane;**
Tempat Lahir : Tarakan;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 20 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Duku RT 003 RW 001 Kelurahan
Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan
Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wenny Oktavina, S.H., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Nurohman, S.H., Franciscus Hendi Kuswanto, S.H., dan Jali Ipu, S.H. dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Tjs tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Tjs, tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menjual Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE** selama **6 (enam) Tahun dan 6 bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro warna merah;
 - 1 (satu) lembar kertas Rokok;
 - 1 (satu) buah plastic rokok.
 - 1 (satu) unit buah Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI : 860591058335099 IMEI 2 : 860591058335081

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: **PDM-33/T.Selor/Enz.2/05/2023** tanggal 26 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Jalan Duku RT 003 RW 001 Kelurahan Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, telah melakukan "melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan Februari 2023, Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE dihubungi oleh Sdr. JEFRI (DPO) yang berada di Sekatak dengan nomor Handphone 082148089866 dan mengatakan "kenapa sudah tidak pernah kesini lagi (Sekatak)?" kemudian dijawab oleh Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE "lagi tidak ada uang ini." Kemudian dijawab oleh Sdr. JEFRI (DPO) "sinilah nanti ada barang, kau bawa aja dulu" kemudian dijawab oleh Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE "okeelah".
- Bahwa . Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE langsung menuju ke Sekatak Buji tempat Sdr. JEFRI (DPO), sesampainya disana Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE langsung menghubungi Sdr. JEFRI (DPO) yang kemudian Sdr. JEFRI (DPO) meminta Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE untuk menuju ke sebelah Penginapan Sehati. Kemudian sesampainya disana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE bertemu dengan Sdr. JEFRI (DPO) yang kemudian Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE diberikan satu bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu oleh Sdr. JEFRI (DPO).

- Bahwa Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE langsung mengatakan kepada Sdr. JEFRI (DPO) "ini berapa ini? Soalnya saya tidak bawa uang sama sekali" kemudian dijawab oleh Sdr. JEFRI (DPO) "ini ada 5 (lima) gram, kukasih sama kau 1 (satu) gram nya Rp1.300.000,- jadi totalnya Rp6.500.000,- bawalah dulu, nanti uangnya menyusul saja kau cicil" kemudian dijawab oleh Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE "okeelah" selanjutnya Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE langsung pulang ke rumah di Kelubir. Kemudian sesampainya di rumah narkoba jenis sabu tersebut dicoba oleh Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE dan ternyata barangnya kurang bagus.
- Bahwa selanjutnya ada beberapa teman Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian oleh Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi paketan kecil seharga teman Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE yang akan beli yakni antara Rp200.000,- sampai dengan harga Rp300.000,-. Kemudian Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE memecah narkoba jenis sabu miliknya menjadi paketan kecil agar memudahkan Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut agar tidak boros. Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE melakukan pembayaran sabu kepada Sdr. JEFRI (DPO) melalui transfer ke nomor Rekening BRI 749001012217532 an. JEFRI (DPO) sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE bayarkan setelah seluruh uang terkumpul.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE yang sedang berada di Rumahnya di Jalan Duku RT 003 RW 001 Kelurahan Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara didatangi oleh Saksi HERMANUS Ad PAULUS Bersama dengan Saksi ONGKY ZULKARNAIN Bin (Alm) SUKARNO selaku aparat kepolisian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polres Bulungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, aparat kepolisian Polres Bulungan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE di Jalan Duku RT 003 RW 001 Kelurahan Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara . Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro warna merah;
 - 1 (satu) lembar kertas Rokok;
 - 1 (satu) buah plastic rokok;
 - 1 (satu) unit buah Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI : 860591058335099 IMEI 2 : 860591058335081 yang keseluruhannya diakui milik Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 02081/NNF/2023 hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si,M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 04929/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,044 (nol koma nol empat empat) gram atas nama MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 042/IL/11075/ III /2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE telah melakukan penimbangan sebanyak :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan total berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram
- 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan total berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan total berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksikan oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P90653 serta Penyidik Nikko Surya Pramudita BRIPTU/ NRP 98010034.

- Bahwa terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Jalan Duku RT 003 RW 001 Kelurahan Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, telah melakukan "melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wita Saksi HERMANUS Ad PAULUS Bersama dengan Saksi ONGKY ZULKARNAIN Bin (Alm) SUKARNO selaku aparat kepolisian di Polres Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang yang menguasai atau menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu di Jalan Duku RT 003 RW 001 Kelurahan Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 20.30 Wita Saksi HERMANUS Ad PAULUS Bersama dengan Saksi ONGKY

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN Bin (Alm) SUKARNO melakukan penggrebekan di salah satu rumah yang diduga memiliki narkoba golongan I jenis sabu di Jalan Duku RT 003 RW 001 Kelurahan Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya diketahui rumah tersebut milik Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE di Jalan Duku RT 003 RW 001 Kelurahan Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro warna Merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE bungkus kertas rokok dan kemudian Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE bungkus lagi plastic rokok yang ditemukan diatas meja di dapur. Selanjutnya 1 (satu) unit buah Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI : 860591058335099 IMEI 2 : 860591058335081 milik Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS ditemukan pada saat Terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS pegang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 02081/NNF/2023 hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si,M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 04929/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,044 (nol koma nol empat empat) gram atas nama MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 042/IL/11075/ III /2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor atas nama MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE telah melakukan penimbangan sebanyak :

- 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan total berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram
- 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan total berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan total berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksi oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P90653 serta Penyidik Nikko Surya Pramudita BRIPTU/ NRP 98010034.

- Bahwa terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hermanus Ad Paulus** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Rumah Jl Duku Rt 003 Rw 001 Kel Kelubir, Kec Tanjung Palas Utara, Kab Bulungan, Prov. Kaltara terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wita anggota sat resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai atau menyimpan narkotika golongan I jenis sabu Jl Duku Rt 003 Rw 001, Kel Kelubir, Kec Tanjung Palas Utara, Kab Bulungan, Prov. Kaltara. Kemudian anggota sat resnarkoba melakukan penyelidikan dan Saksi bersama Tim melakukan penggerebekan di salah satu rumah Jln

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duku dan menemukan Terdakwa. Setelah itu Saksi bersama Tim melakukan pengeledahan badan dan tempat kepada Terdakwa yang dicurigai mempunyai narkoba jenis sabu setelah melakukan pengeledahan Terdakwa di temukan 3 (tiga) bungkus plastik klip Bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, yang di akui milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan dalam pengeledahan Terdakwa adalah 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Surya Pro warna merah, 1 (satu) lembar kertas Rokok, 1 (satu) buah Plastik rokok, 1 (satu) buah Hp merk OPPO dengan imei I 860591058335099 dan no imei II 860591058335081 dan kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 buah kotak rokok merk surya pro warna merah yang di dalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus kertas rokok dan bungkus plastik rokok ditemukan di atas meja dapur, selanjutnya 1 (satu) buah Hp merk OPPO dengan imei I 860591058335099 dan no imei II 860591058335081 milik Terdakwa ditemukan pada saat Terdakwa pegang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa narkoba sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan didapatkan dari Sdr. JEFRI (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bertransaksi sabu dengan Sdr.JEFRI pada awal bulan februari 2023 untuk tanggal sudah lupa di sebelah penginapan sehati di daerah sekatak buji kabupaten bulungan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat melakukan transaksi dengan Sdr.JEFRI pada awal bulan februari 2023, Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram dan harga sabu tersebut adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram nya dengan total Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram nya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu yang dibelinya tersebut akan dipakai/dikonsumsi sendiri dan dijual kembali secara eceran;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, terdakwa belum membayarkan semua sabu yang Terdakwa beli dari Sdr.JEFRI, Terdakwa baru membayarkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer dan untuk sisanya akan Terdakwa bayarkan apabila uangnya sudah terkumpul;
- Bahwa setelah saksi dan Tim menginterogasi Terdakwa, bahwa sabu yang dibelinya sudah dijual kembali secara ecer dan untuk jumlah yang dijual Terdakwa sudah tidak mengetahui berapa beratnya ataupun jumlahnya, namun untuk uang penjualan sabu tersebut terkumpul sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa biasanya menjual dengan paketan narkoba sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) – Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi dan Tim menginterogasi Terdakwa, bahwa biasanya teman Terdakwa yang ingin membeli sabu menghubungi melalui telepon, selanjutnya Terdakwa langsung memecah sabu tersebut menjadi paketan kecil sesuai dengan harga yang ingin teman nya beli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ongky Zulkarnain Bin Sukarno**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Rumah Jl Duku Rt 003 Rw 001 Kel Kelubir, Kec Tanjung Palas Utara, Kab Bulungan, Prov. Kaltara terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wita anggota sat resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai atau menyimpan narkoba golongan I jenis sabu Jl Duku Rt 003 Rw 001, Kel Kelubir, Kec Tanjung Palas Utara, Kab Bulungan, Prov. Kaltara. Kemudian anggota sat resnarkoba melakukan penyelidikan dan Saksi bersama Tim melakukan penggerebekan di salah satu rumah Jln Duku dan menemukan Terdakwa. Setelah itu Saksi bersama Tim melakukan pengeledahan badan dan tempat kepada Terdakwa yang dicurigai mempunyai narkoba jenis sabu setelah melakukan pengeledahan Terdakwa di temukan 3 (tiga) bungkus plastik klip Bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, yang di akui milik Terdakwa. Atas

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan Terdakwa adalah 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Surya Pro warna merah, 1 (satu) lembar kertas Rokok, 1 (satu) buah Plastik rokok, 1 (satu) buah Hp merk OPPO dengan imei I 860591058335099 dan no imei II 860591058335081 dan kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 buah kotak rokok merk surya pro warna merah yang di dalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus kertas rokok dan bungkus plastik rokok ditemukan di atas meja dapur, selanjutnya 1 (satu) buah Hp merk OPPO dengan imei I 860591058335099 dan no imei II 860591058335081 milik Terdakwa ditemukan pada saat Terdakwa pegang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa narkoba sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan didapatkan dari Sdr. JEFRI (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bertransaksi sabu dengan Sdr.JEFRI pada awal bulan februari 2023 untuk tanggal sudah lupa di sebelah penginapan sehati di daerah sekatak buji kabupaten bulungan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat melakukan transaksi dengan Sdr.JEFRI pada awal bulan februari 2023, Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram dan harga sabu tersebut adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram nya dengan total Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram nya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu yang dibelinya tersebut akan dipakai/dikonsumsi sendiri dan dijual kembali secara eceran;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, terdakwa belum membayarkan semua sabu yang Terdakwa beli dari Sdr.JEFRI, Terdakwa baru membayarkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer dan untuk sisanya akan Terdakwa bayarkan apabila uangnya sudah terkumpul;
- Bahwa setelah saksi dan Tim mengintrogasi Terdakwa, bahwa sabu yang dibelinya sudah dijual kembali secara ecer dan untuk jumlah yang dijual

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak mengetahui berapa beratnya ataupun jumlahnya, namun untuk uang penjualan sabu tersebut terkumpul sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa biasanya menjual dengan paketan narkoba sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) – Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi dan Tim menginterogasi Terdakwa, bahwa biasanya teman Terdakwa yang ingin membeli sabu menghubungi melalui telepon, selanjutnya Terdakwa langsung memecah sabu tersebut menjadi paketan kecil sesuai dengan harga yang ingin teman nya beli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 wita Di Rumah Jl Duku Rt 003 Rw 001 Kel Kelubir Kec Tanjung Palas Utara Kab Bulungan Prov. Kaltara;
- Bahwa adapun kronologisnya kejadiannya yaitu awal mulanya sekitar awal bulan Februari 2023 Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa bernama Sdr. JEFRI (DPO) yang berada di sekatak buji dan Sdr.JEFRI menawarkan narkoba sabu kepada terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke sekatak buji tempat Sdr.JEFRI. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. JEFRI dan Sdr. JEFRI langsung memberikan kepada terdakwa satu bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, dan harga satu gram nya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa belum membayar kepada Sdr. JEFRI dan akan terdakwa bayar dengan menyicil kepada Sdr. JEFRI. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di kelubir. Selanjutnya Terdakwa mencoba narkoba sabu tersebut dan beberapa hari selanjutnya ada beberapa teman Terdakwa yang ingin membeli sabu tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memecah sabu tersebut menjadi paketan kecil seharga yang teman Terdakwa mau beli. Selanjutnya Terdakwa juga memecah sabu yang Terdakwa miliki menjadi paketan kecil agar memudahkan Terdakwa untuk memakai sabu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian selanjutnya langsung menanyakan dimana narkoba jenis sabu Terdakwa simpan, Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 bungkus rokok surya pro mild yang di dalamnya berisikan 3 bungkus narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di atas meja dapur. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polresta Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan total berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Surya Pro warna merah, 1 (satu) lembar kertas Rokok, 1 (satu) buah Plastik rokok, 1 (satu) buah Hp merk OPPO dengan imei I 860591058335099 dan no imei II 860591058335081 dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 buah kotak rokok merk surya pro warna merah yang di dalamnya berisikan 3 bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus kertas rokok ditemukan di atas meja dapur, selanjutnya 1 (satu) buah Hp merk OPPO dengan imei I 860591058335099 dan no imei II 860591058335081 milik Terdakwa ditemukan pada saat Terdakwa pegang;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. JEFRI adalah teman dan Terdakwa kenal dari awal tahun 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr.JEFRI menghubungi Terdakwa pada awal bulan Februari 2023 adalah untuk menawarkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr.JEFRI sebanyak 1 bungkus seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr.JEFRI sebanyak 1 bungkus seberat 5 (lima) gram dan harga sabu tersebut adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram nya dengan total Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertransaksi sabu kepada Sdr.JEFRI pada awal bulan februari 2023 untuk tanggal Terdakwa lupa sekitar pukul 22.30 wita di sebelah penginapan sehati di daerah sekatak buji kabupaten bulungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa belum membayarkan uang kepada Sdr.JEFRI, Terdakwa membayarkan sabu tersebut sekitar tanggal 20 Februari 2023 melalui transfer Bank BRI sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk sisanya akan Terdakwa bayarkan apabila uangnya sudah terkumpul;
- Bahwa sabu tersebut akan Terdakwa pakai sendiri dan sisanya akan Terdakwa jual apabila ada teman Terdakwa yang ingin membeli sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang sudah Terdakwa jual Terdakwa sudah tidak mengetahui berapa beratnya ataupun jumlahnya, namun untuk uang penjualan sabu tersebut terkumpul sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa biasanya teman Terdakwa yang ingin membeli sabu menghubungi Terdakwa melalui telepon, selanjutnya Terdakwa langsung memecah sabu tersebut menjadi paketan kecil sesuai dengan harga yang ingin teman Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa biasanya bertransaksi sabu dengan pembeli di rumah Terdakwa atau di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu mengikuti permintaan pembeli, namun seringnya Terdakwa menjual dengan paketan seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) – Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 02081/NNF/2023 hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi; Titin Ernawati, S.Farm, Apt Penata I, Dan Rendy Dwi Marta Cahya,S.T. Inspektur Polisi Satu serta mengetahui Sodiq Pratomo S.Si,M.Si. Komisaris Besar Polisi selaku an. Kabilabfor Polda Jatim dengan barang bukti dengan nomor: 04929/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,044 (nol koma nol empat empat) gram atas nama MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 042/IL/11075/ III /2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Marthen Palembang Ad Matius Bane telah melakukan penimbangan sebanyak :
 - 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan total berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.
 - 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan total berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
 - 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan total berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksi oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P90653 serta Penyidik Nikko Surya Pramudita BRIPTU/ NRP 98010034;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan total berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas Rokok;
- 1 (satu) buah plastik rokok;
- 1 (satu) unit buah Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI: 860591058335099 IMEI 2: 860591058335081;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 wita Di Rumah Jl Duku Rt 003 Rw 001 Kel Kelubir Kec Tanjung Palas Utara Kab Bulungan Prov. Kaltara;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologisnya kejadiannya yaitu awal mulanya sekitar awal bulan Februari 2023 Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa bernama Sdr. JEFRI (DPO) yang berada di sekatak buji dan Sdr.JEFRI menawarkan narkoba sabu kepada terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke sekatak buji tempat Sdr.JEFRI. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. JEFRI dan Sdr. JEFRI langsung memberikan kepada terdakwa satu bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, dan harga satu gram nya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa belum membayar kepada Sdr. JEFRI dan akan terdakwa bayar dengan menyicil kepada Sdr. JEFRI. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di kelubir. Selanjutnya Terdakwa mencoba narkoba sabu tersebut dan beberapa hari selanjutnya ada beberapa teman Terdakwa yang ingin membeli sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung memecah sabu tersebut menjadi paketan kecil seharga yang teman Terdakwa mau beli. Selanjutnya Terdakwa juga memecah sabu yang Terdakwa miliki menjadi paketan kecil agar memudahkan Terdakwa untuk memakai sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian selanjutnya langsung menanyakan dimana narkoba jenis sabu Terdakwa simpan, Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 bungkus rokok surya pro mild yang di dalamnya berisikan 3 bungkus narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di atas meja dapur. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polresta Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan total berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Surya Pro warna merah, 1 (satu) lembar kertas Rokok, 1 (satu) buah Plastik rokok, 1 (satu) buah Hp merk OPPO dengan imei I 860591058335099 dan no imei II 860591058335081 dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 buah kotak rokok merk surya pro warna merah yang di dalamnya berisikan 3 bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus kertas rokok ditemukan di atas meja dapur, selanjutnya 1

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Hp merk OPPO dengan imei I 860591058335099 dan no imei II 860591058335081 milik Terdakwa ditemukan pada saat Terdakwa pegang;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. JEFRI adalah teman dan Terdakwa kenal dari awal tahun 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr.JEFRI menghubungi Terdakwa pada awal bulan Februari 2023 adalah untuk menawarkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr.JEFRI sebanyak 1 bungkus seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr.JEFRI sebanyak 1 bungkus seberat 5 (lima) gram dan harga sabu tersebut adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram nya dengan total Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertransaksi sabu kepada Sdr.JEFRI pada awal bulan february 2023 untuk tanggal Terdakwa lupa sekitar pukul 22.30 wita di sebelah penginapan sehati di daerah sekatak buji kabupaten bulungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa belum membayarkan uang kepada Sdr.JEFRI, Terdakwa membayarkan sabu tersebut sekitar tanggal 20 Februari 2023 melalui transfer Bank BRI sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk sisanya akan Terdakwa bayarkan apabila uangnya sudah terkumpul;
- Bahwa sabu tersebut akan Terdakwa pakai sendiri dan sisanya akan Terdakwa jual apabila ada teman Terdakwa yang ingin membeli sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang sudah Terdakwa jual Terdakwa sudah tidak mengetahui berapa beratnya ataupun jumlahnya, namun untuk uang penjualan sabu tersebut terkumpul sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa biasanya teman Terdakwa yang ingin membeli sabu menghubungi Terdakwa melalui telepon, selanjutnya Terdakwa langsung memecah sabu tersebut menjadi paketan kecil sesuai dengan harga yang ingin teman Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa biasanya bertransaksi sabu dengan pembeli di rumah Terdakwa atau di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu mengikuti permintaan pembeli, namun seringkali Terdakwa menjual dengan paketan seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) – Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 02081/NNF/2023 hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi; Titin Ernawati, S.Farm, Apt Penata I, Dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu serta mengetahui Sodik Pratomo S.Si, M.Si. Komisaris Besar Polisi selaku an. Kabidlabfor Polda Jatim dengan barang bukti dengan nomor: 04929/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,044 (nol koma nol empat empat) gram atas nama MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 042/IL/11075/ III /2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE telah melakukan penimbangan sebanyak :
 - 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan total berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram
 - 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan total berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
 - 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan total berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gramYang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksikan oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P90653 serta Penyidik Nikko Surya Pramudita BRIPTU/ NRP 98010034;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan dilakukan penyitaan adalah:
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan total berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro warna merah;
 - 1 (satu) lembar kertas Rokok;
 - 1 (satu) buah plastik rokok;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit buah Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI: 860591058335099 IMEI 2: 860591058335081;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur “Setiap orang”;**
- 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**
- 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar yang bernama **Marthen Palembang Ad Matius Bane** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Tanpa Hak” adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan total berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Methamfetamina atau shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maka dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dijual mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa menukar mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkoba Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 wita Di Rumah Jl Duku Rt 003 Rw 001 Kel Kelubir, Kec Tanjung Palas Utara, Kab Bulungan, Prov. Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa adapun kronologisnya kejadiannya yaitu awal mulanya sekitar awal bulan Februari 2023 Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa bernama Sdr. JEFRI (DPO) yang berada di sekatak buji dan Sdr.JEFRI menawarkan narkoba sabu kepada terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke sekatak buji tempat Sdr.JEFRI. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. JEFRI dan Sdr. JEFRI langsung memberikan kepada terdakwa satu bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, dan harga satu gram nya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa belum membayar kepada Sdr. JEFRI dan akan terdakwa bayar dengan menyicil kepada Sdr. JEFRI. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di kelubir. Selanjutnya Terdakwa mencoba narkoba sabu tersebut dan beberapa hari selanjutnya ada beberapa teman Terdakwa yang ingin membeli sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung memecah sabu tersebut menjadi paketan kecil seharga yang teman Terdakwa mau beli. Selanjutnya Terdakwa juga memecah sabu yang Terdakwa miliki menjadi paketan kecil agar memudahkan Terdakwa untuk memakai sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian selanjutnya langsung menanyakan dimana narkoba jenis sabu Terdakwa simpan, Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 bungkus rokok surya pro mild yang di dalamnya berisikan 3 bungkus narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di atas meja dapur. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polresta Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan total berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Surya Pro warna merah, 1 (satu) lembar kertas Rokok, 1 (satu) buah Plastik rokok, 1 (satu) buah Hp merk OPPO dengan imei I 860591058335099 dan no imei II 860591058335081 dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 buah kotak rokok merk surya pro warna merah yang di dalamnya berisikan 3 bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus kertas rokok ditemukan di atas meja dapur, selanjutnya 1 (satu) buah Hp merk OPPO dengan imei I 860591058335099 dan no imei II 860591058335081 milik Terdakwa ditemukan pada saat Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. JEFRI adalah teman dan Terdakwa kenal dari awal tahun 2023;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Sdr.JEFRI menghubungi Terdakwa pada awal bulan Februari 2023 adalah untuk menawarkan sabu kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr.JEFRI sebanyak 1 bungkus seberat 5 (lima) gram dan harga sabu tersebut adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram nya dengan total Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bertransaksi sabu kepada Sdr.JEFRI pada awal bulan februari 2023 untuk tanggal Terdakwa lupa sekitar pukul 22.30 wita di sebelah penginapan sehati di daerah sekatak buji kabupaten bulungan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa belum membayarkan uang kepada Sdr.JEFRI, Terdakwa membayarkan sabu tersebut sekitar tanggal 20 Februari 2023 melalui transfer Bank BRI sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk sisanya akan Terdakwa bayarkan apabila uangnya sudah terkumpul;

Menimbang, bahwa sabu tersebut akan Terdakwa pakai sendiri dan sisanya akan Terdakwa jual apabila ada teman Terdakwa yang ingin membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sabu yang sudah Terdakwa jual Terdakwa sudah tidak mengetahui berapa beratnya ataupun jumlahnya, namun untuk uang penjualan sabu tersebut terkumpul sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa biasanya teman Terdakwa yang ingin membeli sabu menghubungi Terdakwa melalui telepon, selanjutnya Terdakwa langsung memecah sabu tersebut menjadi paketan kecil sesuai dengan harga yang ingin teman Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya bertransaksi sabu dengan pembeli di rumah Terdakwa atau di pinggir jalan dan Terdakwa menjual sabu mengikuti permintaan pembeli, namun seringkali Terdakwa menjual dengan paketan seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) – Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan dilakukan penyitaan adalah 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan total berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro warna merah, 1 (satu) lembar kertas Rokok, 1 (satu) buah plastik rokok dan 1 (satu) unit buah Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI: 860591058335099 IMEI 2: 860591058335081;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat dari barang bukti narkoba jenis sabu maka dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 042/IL/11075/ III /2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE telah melakukan penimbangan sebanyak :

- 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan total berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.
- 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan total berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan total berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksi oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P90653 serta Penyidik Nikko Surya Pramudita BRIPTU/ NRP 98010034;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kandungan dari barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 02081/NNF/2023 hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi; Titin Ernawati, S.Farm, Apt Penata I, Dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu serta mengetahui Sodik Pratomo S.Si, M.Si. Komisaris Besar Polisi selaku an. Kaidlabfor Polda Jatim dengan barang bukti dengan nomor: 04929/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,044 (nol koma nol empat empat) gram atas nama MARTHEN PALEMBONAN Ad MATIUS BANE hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana narkoba dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan jumlah barang bukti, maksud dan tujuan, serta keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan yaitu 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan total berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa. Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai maksud dan tujuan serta keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkoba, bahwa maksud dan tujuan terdakwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah bahwa awalnya terdakwa membeli sabu dari Sdr.JEFRI (DPO) sebanyak 1 bungkus seberat 5 (lima) gram dan harga sabu tersebut adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram nya dengan total Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian narkoba sabu tersebut sebagian Terdakwa pakai sendiri dan sebagian Terdakwa jual apabila ada teman Terdakwa yang ingin membeli sabu tersebut. Bahwa Terdakwa menjual sabu mengikuti permintaan pembeli, namun seringnya Terdakwa menjual dengan paketan seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) – Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hal mana Majelis berpendapat yang menjadi tujuan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa memperoleh keuntungan dari pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan mendapatkan narkoba jenis sabu untuk terdakwa pakai sendiri dan sebagian Terdakwa jual. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran jual-beli narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan total berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas Rokok;
- 1 (satu) buah plastik rokok;
- 1 (satu) unit buah Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI: 860591058335099 IMEI 2: 860591058335081;

Terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan barang terlarang dan bahan adiktif berbahaya untuk dipergunakan dan dilarang oleh pemerintah serta terdapat alat komunikasi dalam peredaran gelap narkotika yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Marthen Palembang Ad Matius Bane** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan total berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro warna merah;
 - 1 (satu) lembar kertas Rokok;
 - 1 (satu) buah plastik rokok;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI: 860591058335099 IMEI 2: 860591058335081;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, oleh Budi Hermanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., dan Khoirul Anas, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Budi Hermanto, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)